



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Prihartono Setia Budi Bin Tatok Suharto**
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/26 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Betung-Jambi Kampung Baru Rt 001 Rw 001  
Desa Bukit Kecamatan Betung Kabupaten  
Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Prihartono Setia Budi Bin Tatok Suharto ditangkap pada tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa Prihartono Setia Budi Bin Tatok Suharto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasehat hukum Danico Wisdana,S.H., dan Sadli,S.H., yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Pangkalan Balai yang berkedudukan di Jalan Palembang-Betung KM 17 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Kabupaten Banyuain berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PRIHARTONO SETIA BUDI Bin TATOK SUHARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PRIHARTONO SETIA BUDI Bin TATOK SUHARTO** berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat brutto  $\pm$  25,37 (dua puluh lima koma tiga tujuh) gram dan berat netto 24, 759 (dua puluh empat koma tujuh lima sembilan) gram seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo 1904 warna merah dengan No. Simcard 1 : 082182881007 No. Simcard 2 : 089508541281 dan No. Imei :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860919040831554 Imei 2 : 860919040831547 Milik Prihartono Setia Budi  
Bin Tatok Suharto.

## Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA

Bahwa ia **terdakwa PRIHARTONO SETIA BUDI BIN TATOK SUHARTO**, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 20.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di halaman parkir cucian mobil DC Carwash yang beralamat di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib saat terdakwa sedang berada di cucian mobil DC Carwash yang beralamat di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi M Andriansyah Putra, SH (polisi yang melakukan penyamaran) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram dengan harga Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa menghubungi melalui telepon Saksi M Andriansyah Putra, SH (polisi yang melakukan penyamaran) mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan sebanyak 100 gram sdh ada dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Setelah sepakat dengan harga yang ditawarkan lalu terdakwa menyuruh Saksi M Andriansyah Putra, SH untuk bertransaksi di halaman parkir cucian mobil DC Carwash yang beralamat di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa mendatangi cucian mobil DC Carwash yang beralamat di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan lalu bertemu dengan Saksi M Andriansyah Putra, SH. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada Saksi M Andriansyah Putra, SH untuk menunggu terlebih dahulu karena narkoba jenis sabu belum diantarkan orang. Lalu sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menemui Saksi M Andriansyah Putra, SH mengatakan bahwa narkoba jenis sabu hanya ada 25 gram dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Sekira pukul 20.30 Wib datanglah Sdr. Robin (DPO) menemui terdakwa di halaman parkir cucian mobil DC Carwash yang beralamat di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 25 gram kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi M Andriansyah Putra, SH. Setelah itu terdakwa menemui Saksi M Andriansyah Putra, SH lalu masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi M Andriansyah Putra dan SH langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 25 gram menggunakan tangan kanan terdakwa kepada Saksi M Andriansyah Putra, SH. Sekita itu juga Saksi M Andriansyah Putra, SH bersama anggota tim lainnya yang berada diluar mobil mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Sedangkan sdr. Robin (DPO) yang berjarak 10 meter dari posisi terdakwa berada berhasil melarikan diri ke arah hutan di Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 24,759 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3326/2024/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2064/NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si, M.T, Andre Taufik, S.T, M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H dengan kesimpulan bahwa BB 3326 tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia **terdakwa PRIHARTONO SETIA BUDI BIN TATOK SUHARTO**, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di halaman parkir cucian mobil DC Carwash yang beralamat di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib saat terdakwa sedang berada di cucian mobil DC Carwash yang beralamat di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi M Andriansyah Putra, SH (polisi yang melakukan penyamaran) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 100 gram dengan harga Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa menghubungi melalui telepon Saksi M Andriansyah Putra, SH (polisi yang melakukan penyamaran) mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan sebanyak 100 gram sdh ada dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Setelah sepakat dengan harga yang ditawarkan lalu terdakwa menyuruh Saksi M Andriansyah Putra, SH untuk bertransaksi di halaman parkir cucian mobil DC Carwash yang beralamat di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa mendatangi cucian mobil DC Carwash yang beralamat di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan lalu bertemu dengan Saksi M Andriansyah Putra, SH. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada Saksi M Andriansyah Putra, SH untuk menunggu terlebih dahulu karena narkoba jenis sabu belum diantarkan orang. Lalu sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menemui Saksi M Andriansyah Putra, SH mengatakan bahwa narkoba jenis sabu hanya ada 25 gram dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Sekira pukul 20.30 Wib datanglah Sdr. Robin (DPO) menemui terdakwa di halaman parkir cucian mobil DC Carwash yang beralamat di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 25 gram kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi M Andriansyah Putra, SH. Setelah itu terdakwa menemui Saksi M Andriansyah Putra, SH lalu masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi M Andriansyah Putra, SH dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 25 gram menggunakan tangan kanan terdakwa kepada

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Saksi M Andriansyah Putra, SH. Sekita itu juga Saksi M Andriansyah Putra, SH bersama anggota tim lainnya yang berada diluar mobil mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Sedangkan sdr. Robin (DPO) yang berjarak 10 meter dari posisi terdakwa berada berhasil melarikan diri ke arah hutan di Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 24,759 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3326/2024/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2064/NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si, M.T, Andre Taufik, S.T, M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H dengan kesimpulan bahwa BB 3326 tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dipersidangan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dedi Pramudiya, S.H. bin A. Rozak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan satu unit yang dipimpin Kanit Ipda Doris Pidriandi, S.H., M.Si melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 20.45 Wib di halaman parkir cucian mobil DC Carwash yang berlokasi di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang didapati pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat brutto  $\pm$  25,37 (dua puluh lima koma tiga tujuh) gram seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Terdakwa serahkan dengan tangan kanannya kepada anggota Polisi yang menyamar (undercover buy) yang diakui merupakan milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Vivo 1904 warna merah dengan No Simcard 1: 082182881007 No Simcard 2: 089508541281 dan No IMEI 1: 860919040831554 No IMEI 2: 860919040831547 yang didapati pihak kepolisian dari Terdakwa yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Saksi bersama rekan satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib, didapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sering terjadi transaksi narkoba. Mendapat informasi tersebut Kanit Ipda Doris Pidriandi, S.H., M.Si memerintahkan Saksi, Aipda Edy Saputra, S.H., Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. dan anggota tim lainnya untuk melakukan penyelidikan di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Aipda Edy Saputra, S.H., Saksi

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. dan anggota tim lainnya melakukan penyelidikan di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, setelah dilakukan penyelidikan didapatkan nomor handphone Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, Kanit Ipda Doris Pidriandi, S.H., M.Si memerintahkan Saksi dan Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. untuk melakukan penyelidikan yang lebih akurat dan didapatkan informasi yang akurat tentang kebenaran Terdakwa adalah bandar narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib, Kanit Ipda Doris Pidriandi, S.H., M.Si memerintahkan Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H., untuk melakukan under cover buy dengan cara menghubungi Terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) U atau 100 (seratus) gram, lalu Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. bahwa Terdakwa mau menanyakan kepada teman dahulu dan Terdakwa menutup teleponnya. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saudara Robin (DPO) bahwa ada orang yang mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) U/100 (seratus) gram dan Terdakwa menanyakan berapa harganya kemudian Saudara Robin (DPO) memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) U/100 (seratus) gram ada dan harganya Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan menyuruh Terdakwa menghubungi Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. dan mengajak bertemu di cucian mobil DC Carwash. Kemudian Terdakwa menelepon pembeli Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. tersebut dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 U/100 (seratus) gram tersebut ada dan harganya Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) serta mengajak bertemu di cucian mobil DC Carwash yang berada di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. datang ke cucian mobil DC Carwash, kemudian Terdakwa dan Saudara Robin (DPO) mengobrol dengan Saksi Bripka M. Andriansyah, S.H. dan mengajak Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. tersebut bertransaksi di rumah Saudara Robin (DPO) yang berada di Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari cucian

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil DC Carwash tersebut, akan tetapi Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. tidak mau bertransaksi di rumah Saudara Robin (DPO) dan mengajak bertransaksi di halaman parkir cucian mobil DC Carwash tersebut kemudian setelah tidak adanya kesepakatan tempat transaksi lalu sekira pukul 18.30 Wib Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. tersebut pergi dari cucian mobil DC Carwash tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Saudara Robin (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi M. Andriansyah Putra, S.H. dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan ada dan bisa bertransaksi di halaman parkir cucian DC Carwash dengan harga Rp60.000.00,00 (enam puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) U/100 (seratus) gram, Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. setuju dengan harga yang Terdakwa tawarkan lalu Terdakwa mengajak Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. bertemu di cucian mobil DC Carwash pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib, lalu sekira pukul 17.30 Wib Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. datang dan bertemu dengan Terdakwa dan Saudara Robin (DPO) di cucian mobil DC Carwash. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. atas perintah Saudara Robin (DPO) untuk menunggu di halaman parkir cucian mobil car wash karena narkoba jenis sabunya akan diantarkan oleh orang, setelah Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. menunggu sampai dengan sekira pukul 19.30 Wib, kemudian Saudara Robin (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. harus memberikan uang yang sudah disepakati sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) U/100 (seratus) gram tersebut terlebih dahulu maka narkoba jenis sabunya akan diantarkan ke cucian mobil DC Carwash, akan tetapi Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. tidak menyetujui dan tidak mau memberikan uang terlebih dahulu, Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. hanya mau apabila ada barang narkoba jenis sabunya baru uangnya di berikan. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saudara Robin (DPO) bahwa Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. tidak mau memberikan uangnya terlebih dahulu dan hanya mau apabila ada barang narkoba jenis sabunya baru uangnya diberikan. Lalu Saudara Robin (DPO) menyuruh Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Bripka

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Andriansyah Putra, S.H. untuk menunggu di cucian mobil DC Carwash dan barang bukti narkoba jenis sabu yang disepakati oleh Terdakwa kepada Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. hanya bisa diusahakan sebanyak  $\frac{1}{4}$  U/25 (dua puluh lima) gram seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu disepakati oleh Terdakwa kepada Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H., kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saudara Robin (DPO) pergi meninggalkan cucian mobil DC Carwash dan sekira pukul 20.45 Wib Saudara Robin (DPO) datang kembali ke cucian mobil DC Carwash dan menemui Terdakwa di halaman parkir cucian mobil DC Carwash dan Saudara Robin (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening transparan yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  U dengan berat brutto  $\pm$  25,37 gram seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan menyuruh Terdakwa untuk sekalian mengambil uangnya lalu Saudara Robin (DPO) berjalan menjauhi Saksi sekira 10 (sepuluh) meter dan menunggu Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. dan mengambil uangnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 25,37 (dua puluh lima koma tiga tujuh) gram seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Terdakwa serahkan dengan tangan kanannya dan langsung diamankan oleh Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H., kemudian anggota tim lainnya langsung merapat dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone Vivo 1904 warna merah dengan No Simcard 1: 082182881007 No Simcard 2: 089508541281 dan No IMEI 1: 860919040831554 No IMEI 2: 860919040831547 milik Terdakwa dan Saudara Robin (DPO) yang pada saat itu berada diluar mobil langsung melarikan diri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila narkoba jenis sabu itu laku terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia baru 2 (dua) kali disuruh oleh Saudara Robin (DPO) mengantarkan narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bukan target operasi (TO) dari kepolisian;
- Bahwa fungsi dari barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo 1904 warna merah dengan No Simcard 1: 082182881007 No Simcard 2: 089508541281 dan No IMEI 1: 860919040831554 No IMEI 2: 860919040831547 tersebut ialah untuk komunikasi antara Terdakwa dengan Saudara Robin (DPO) dan Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan barang bukti narkoba dalam perkara a quo;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat brutto  $\pm 25,37$  (dua puluh lima koma tiga tujuh) gram dan berat netto 24, 759 (dua puluh empat koma tujuh lima sembilan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk vivo 1904 warna merah dengan No. Simcard 1 : 082182881007 No. Simcard 2 : 089508541281 dan No. Imei 1 : 860919040831554 Imei 2 : 860919040831547, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **M. Andriansyah Putra, S.H. bin Firmansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan satu unit yang dipimpin Kanit Ipda Doris Pidriandi, S.H., M.Si melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 20.45 Wib di halaman parkir cucian mobil DC Carwash yang berlokasi di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang didapati pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat brutto  $\pm 25,37$  (dua puluh lima koma tiga tujuh) gram seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Terdakwa

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serahkan dengan tangan kanannya kepada anggota Polisi yang menyamar (undercover buy) yang diakui merupakan milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Vivo 1904 warna merah dengan No Simcard 1: 082182881007 No Simcard 2: 089508541281 dan No IMEI 1: 860919040831554 No IMEI 2: 860919040831547 yang didapati pihak kepolisian dari Terdakwa yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa adapun cara Saksi bersama rekan satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib, didapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sering terjadi transaksi narkoba. Mendapat informasi tersebut Kanit Ipda Doris Pidriandi, S.H., M.Si memerintahkan Saksi, Aipda Edy Saputra, S.H., Saksi Bripta M. Andriansyah Putra, S.H. dan anggota tim lainnya untuk melakukan penyelidikan di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Aipda Edy Saputra, S.H., Saksi Bripta M. Andriansyah Putra, S.H. dan anggota tim lainnya melakukan penyelidikan di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, setelah dilakukan penyelidikan didapatkan nomor handphone Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, Kanit Ipda Doris Pidriandi, S.H., M.Si memerintahkan Saksi dan Saksi Bripta M. Andriansyah Putra, S.H. untuk melakukan penyelidikan yang lebih akurat dan didapatkan informasi yang akurat tentang kebenaran Terdakwa adalah bandar narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib, Kanit Ipda Doris Pidriandi, S.H., M.Si memerintahkan Saksi Bripta M. Andriansyah Putra, S.H., untuk melakukan under cover buy dengan cara menghubungi Terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) U atau 100 (seratus) gram, lalu Saksi Bripta M. Andriansyah Putra, S.H. menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bripta M. Andriansyah Putra, S.H. bahwa Terdakwa mau menanyakan kepada teman dahulu dan Terdakwa menutup teleponnya. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saudara Robin (DPO) bahwa ada orang yang mau membeli

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb





narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) U/100 (seratus) gram dan Terdakwa menanyakan berapa harganya kemudian Saudara Robin (DPO) memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) U/100 (seratus) gram ada dan harganya Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan menyuruh Terdakwa menghubungi Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. dan mengajak bertemu di cucian mobil DC Carwash. Kemudian Terdakwa menelepon pembeli Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. tersebut dan memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 U/100 (seratus) gram tersebut ada dan harganya Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) serta mengajak bertemu di cucian mobil DC Carwash yang berada di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. datang ke cucian mobil DC Carwash, kemudian Terdakwa dan Saudara Robin (DPO) mengobrol dengan Saksi Bripka M. Andriansyah, S.H. dan mengajak Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. tersebut bertransaksi di rumah Saudara Robin (DPO) yang berada di Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari cucian mobil DC Carwash tersebut, akan tetapi Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. tidak mau bertransaksi di rumah Saudara Robin (DPO) dan mengajak bertransaksi di halaman parkir cucian mobil DC Carwash tersebut kemudian setelah tidak adanya kesepakatan tempat transaksi lalu sekira pukul 18.30 Wib Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. tersebut pergi dari cucian mobil DC Carwash tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Saudara Robin (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi M. Andriansyah Putra, S.H. dan memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan ada dan bisa bertransaksi di halaman parkir cucian DC Carwash dengan harga Rp60.000.00,00 (enam puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) U/100 (seratus) gram, Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. setuju dengan harga yang Terdakwa tawarkan lalu Terdakwa mengajak Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. bertemu di cucian mobil DC Carwash pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib, lalu sekira pukul 17.30 Wib Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. datang dan bertemu dengan Terdakwa dan Saudara Robin (DPO) di cucian mobil DC Carwash.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Briпка M. Andriansyah Putra, S.H. atas perintah Saudara Robin (DPO) untuk menunggu di halaman parkir cucian mobil car wash karena narkoba jenis sabunya akan diantarkan oleh orang, setelah Saksi Briпка M. Andriansyah Putra, S.H. menunggu sampai dengan sekira pukul 19.30 Wib, kemudian Saudara Robin (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi Briпка M. Andriansyah Putra, S.H. harus memberikan uang yang sudah disepakati sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) U/100 (seratus) gram tersebut terlebih dahulu maka narkoba jenis sabunya akan diantarkan ke cucian mobil DC Carwash, akan tetapi Saksi Briпка M. Andriansyah Putra, S.H. tidak menyetujui dan tidak mau memberikan uang terlebih dahulu, Saksi Briпка M. Andriansyah Putra, S.H. hanya mau apabila ada barang narkoba jenis sabunya baru uangnya di berikan. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saudara Robin (DPO) bahwa Saksi Briпка M. Andriansyah Putra, S.H. tidak mau memberikan uangnya terlebih dahulu dan hanya mau apabila ada barang narkoba jenis sabunya baru uangnya diberikan. Lalu Saudara Robin (DPO) menyuruh Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Briпка M. Andriansyah Putra, S.H. untuk menunggu di cucian mobil DC Carwash dan barang bukti narkoba jenis sabu yang disepakati oleh Terdakwa kepada Saksi Briпка M. Andriansyah Putra, S.H. hanya bisa diusahakan sebanyak  $\frac{1}{4}$  U/25 (dua puluh lima) gram seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu disepakati oleh Terdakwa kepada Saksi Briпка M. Andriansyah Putra, S.H., kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saudara Robin (DPO) pergi meninggalkan cucian mobil DC Carwash dan sekira pukul 20.45 Wib Saudara Robin (DPO) datang kembali ke cucian mobil DC Carwash dan menemui Terdakwa di halaman parkir cucian mobil DC Carwash dan Saudara Robin (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening transparan yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  U dengan berat brutto  $\pm 25,37$  gram seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan menyuruh Terdakwa untuk sekalian mengambil uangnya lalu Saudara Robin (DPO) berjalan menjauhi Saksi sekira 10 (sepuluh) meter dan menunggu Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Briпка M. Andriansyah Putra, S.H. dan mengambil uangnya;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 25,37 (dua puluh lima koma tiga tujuh) gram seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Terdakwa serahkan dengan tangan kanannya dan langsung diamankan oleh Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H., kemudian anggota tim lainnya langsung merapat dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone Vivo 1904 warna merah dengan No Simcard 1: 082182881007 No Simcard 2: 089508541281 dan No IMEI 1: 860919040831554 No IMEI 2: 860919040831547 milik Terdakwa dan Saudara Robin (DPO) yang pada saat itu berada diluar mobil langsung melarikan diri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila narkoba jenis sabu itu laku terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia baru 2 (dua) kali disuruh oleh Saudara Robin (DPO) mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Terdakwa bukan target operasi (TO) dari kepolisian;
- Bahwa fungsi dari barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo 1904 warna merah dengan No Simcard 1: 082182881007 No Simcard 2: 089508541281 dan No IMEI 1: 860919040831554 No IMEI 2: 860919040831547 tersebut ialah untuk komunikasi antara Terdakwa dengan Saudara Robin (DPO) dan Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan barang bukti narkoba dalam perkara a quo;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat brutto  $\pm$  25,37 (dua puluh lima koma tiga tujuh) gram dan berat netto 24, 759 (dua puluh empat koma tujuh lima sembilan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk vivo 1904 warna merah dengan No. Simcard 1 : 082182881007 No. Simcard 2 : 089508541281 dan No. Imei 1 : 860919040831554 Imei 2 : 860919040831547, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi berpakaian preman dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 20.45 Wib, di halaman parkir cucian mobil DC Carwash berlokasi di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang bersama Saudara Robin (DPO) dan Saudara Robin (DPO) berhasil melarikan diri pada saat terjadinya penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi saat berada di halaman parkir cucian mobil DC Carwash di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan karena mengantarkan narkoba jenis sabu kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli (undercover buy), setelah Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut secara langsung kepada anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli (undercover buy) dan seketika itu juga Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan Saudara Robin (DPO) yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  25,37 (dua puluh lima koma tiga tujuh) gram seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang Terdakwa serahkan dengan tangan kanan Terdakwa kepada anggota Polisi yang sedang menyamar (undercover buy) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Simcard 1: 082182881007 No Simcard 2: 089508541281 dan No IMEI 1: 860919040831554 IMEI 2: 860919040831547 yang didapati pihak kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat brutto + 25,37 (dua puluh lima koma tiga tujuh) gram seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah milik Saudara Robin (DPO), dan Saudara Robin (DPO) yang menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli (undercover buy) dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1904 warna merah dengan No Simcard 1: 082182881007 No Simcard 2: 089508541281 dan No IMEI 1: 860919040831554 IMEI 2: 860919040831547 yang didapati pihak kepolisian dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi dengan anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli (undercover buy);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat brutto  $\pm 25,37$  (dua puluh lima koma tiga tujuh) gram seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut yaitu dengan cara Saudara Robin (DPO) memberikan kepada Terdakwa pada saat berada di halaman parkir cucian mobil DC Carwash dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli (anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli) yang sedang berada di halaman parkir cucian mobil DC Carwash tersebut dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut dan Saudara Robin (DPO) menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa dan pembeli (anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli) berada;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut apabila sudah laku terjual rencananya akan Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali disuruh oleh Saudara Robin (DPO) mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain mengantarkan narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak pernah disuruh oleh Saudara Robin (DPO) mengantarkan narkoba jenis lain;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Robin (DPO) sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan Terdakwa dengan Saudara Robin (DPO) hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan barang bukti narkoba jenis shabu dalam perkara a quo;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa terhadap Terdakwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dengan berat brutto  $\pm$  25,37 (dua puluh lima koma tiga tujuh) gram dan berat netto 24, 759 (dua puluh empat koma tujuh lima sembilan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk vivo 1904 warna merah dengan No. Simcard 1 : 082182881007 No. Simcard 2 : 089508541281 dan No. Imei 1 : 860919040831554 Imei 2 : 860919040831547, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa merupakan barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB: 2064/NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024, Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal - kristal putih dengan berat netto 24,759 gram dan berat sisa hasil Lab. 24,677 gram. Dengan Kesimpulan BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Perintah Tugas Undercover Buy Nomor: SP-GAS/113.a/VII/2024/Ditresnarkoba atas nama Penyidik M. Andriansyah Putra,S.H., yang berlaku sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024, surat tersebut dikeluarkan tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat netto 24,759 (dua puluh empat koma tujuh ratus lima puluh sembilan) gram dan berat sisa hasil Lab. 24,677 (dua puluh empat koma enam ratus tujuh puluh tujuh) gram;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk vivo 1904 warna merah dengan No. Simcard 1 : 082182881007 No. Simcard 2 : 089508541281 dan No. Imei 1 : 860919040831554 Imei 2 : 860919040831547;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. Andriansyah Putra, S.H. bin Firmansyah, Saksi Dedi Pramudiya, S.H. bin A. Rozak dan tim yang merupakan anggota polisi pada Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di halaman parkir cucian mobil DC Carwash yang berlokasi di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat netto 24,759 (dua puluh empat koma tujuh ratus lima puluh sembilan) gram dan berat sisa hasil Lab. 24,677 (dua puluh empat koma enam ratus tujuh puluh tujuh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk vivo 1904 warna merah dengan No. Simcard 1 : 082182881007 No. Simcard 2 : 089508541281 dan No. Imei 1 : 860919040831554 Imei 2 : 860919040831547;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib, didapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sering terjadi transaksi narkoba. Mendapat informasi tersebut Kanit Ipda Doris Pidriandi, S.H., M.Si memerintahkan Saksi Dedi Pramudiya, S.H. bin A. Rozak, Aipda Edy Saputra, S.H., Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. dan anggota tim lainnya untuk melakukan penyelidikan di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Dedi Pramudiya, S.H. bin A. Rozak bersama dengan Saksi Aipda Edy Saputra, S.H., Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. dan anggota tim lainnya melakukan penyelidikan di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, setelah dilakukan penyelidikan didapatkan nomor handphone Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, Kanit Ipda Doris Pidriandi, S.H., M.Si memerintahkan Saksi Dedi Pramudiya dan Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. untuk melakukan penyelidikan yang lebih akurat dan didapatkan informasi yang akurat tentang kebenaran Terdakwa adalah bandar narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib, Kanit Ipda Doris Pidriandi, S.H., M.Si memerintahkan Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H., untuk melakukan under cover buy berdasarkan Surat Perintah Tugas Undercover Buy Nomor: SP-GAS/113.a/VII/2024/Ditresnarkoba atas nama Penyidik M. Andriansyah Putra, S.H., yang berlaku sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024, surat tersebut dikeluarkan tanggal 17 Juli 2024. bahwa penyamaran pembelian tersebut dilakukan dengan cara Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H., menghubungi Terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) U atau 100 (seratus) gram, lalu Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. bahwa Terdakwa mau menanyakan kepada temannya dahulu dan Terdakwa menutup teleponnya. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saudara Robin (DPO) bahwa ada orang yang mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) U/100 (seratus) gram dan Terdakwa menanyakan berapa harganya kemudian Saudara Robin (DPO) memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) U/100 (seratus) gram ada dan harganya Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan menyuruh Terdakwa menghubungi Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. dan mengajak bertemu di cucian mobil DC Carwash. Kemudian Terdakwa menelepon pembeli Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. tersebut dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 U/100 (seratus) gram tersebut ada dan harganya Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) serta mengajak bertemu di cucian mobil DC Carwash yang berada di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsis Sumatera Selatan. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. datang ke cucian mobil DC Carwash, kemudian Terdakwa dan Saudara Robin (DPO) mengobrol dengan Saksi Bripka M. Andriansyah, S.H. dan mengajak Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. tersebut bertransaksi di rumah Saudara Robin (DPO) yang berada di Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari cucian mobil DC Carwash tersebut, akan tetapi Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. tidak mau bertransaksi di rumah Saudara Robin (DPO) dan mengajak bertransaksi di halaman parkir cucian mobil DC Carwash tersebut kemudian setelah tidak adanya kesepakatan tempat transaksi lalu sekira pukul 18.30 Wib Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. tersebut pergi dari cucian mobil DC Carwash tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Saudara Robin (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi M. Andriansyah Putra, S.H. dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan ada dan bisa bertransaksi di halaman parkir cucian DC Carwash dengan harga Rp60.000.00,00 (enam puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) U/100 (seratus) gram, Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. setuju dengan harga yang Terdakwa tawarkan lalu Terdakwa mengajak Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H., bertemu di cucian mobil DC Carwash pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib, lalu sekira pukul 17.30 Wib Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. datang dan bertemu dengan Terdakwa dan Saudara Robin (DPO) di cucian mobil DC Carwash. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H., atas perintah Saudara Robin (DPO) untuk menunggu di halaman parkir cucian mobil car wash karena narkoba jenis sabunya akan diantarkan oleh seseorang, setelah Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H., menunggu sampai dengan sekira pukul 19.30 Wib, kemudian Saudara Robin (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. harus memberikan uang yang sudah disepakati sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) U/100 (seratus) gram tersebut terlebih dahulu maka narkoba jenis sabunya akan diantarkan ke cucian mobil DC Carwash, akan tetapi Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H., tidak menyetujui dan tidak mau memberikan uang terlebih dahulu, Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H., hanya mau apabila ada barang narkoba jenis sabunya baru uangnya diberikan. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saudara Robin (DPO) bahwa Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. tidak mau memberikan uangnya terlebih dahulu dan hanya mau apabila ada barang narkoba jenis sabunya baru uangnya diberikan. Lalu Saudara Robin (DPO) menyuruh Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. untuk menunggu di cucian

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil DC Carwash dan barang bukti narkoba jenis sabu yang disepakati oleh Terdakwa kepada Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H., hanya bisa diusahakan sebanyak  $\frac{1}{4}$  U/ atau 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu disepakati oleh Terdakwa kepada Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H., kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saudara Robin (DPO) pergi meninggalkan cucian mobil DC Carwash dan sekira pukul 20.45 Wib Saudara Robin (DPO) datang kembali ke cucian mobil DC Carwash dan menemui Terdakwa di halaman parkir cucian mobil DC Carwash dan Saudara Robin (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening transparan yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  U dengan berat bruto  $\pm$  25,37 gram dan berat netto 24,759 gram seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan menyuruh Terdakwa untuk sekalian mengambil uangnya lalu Saudara Robin (DPO) berjalan menjauhi lokasi DC Carwash sekira 10 (sepuluh) meter dan menunggu Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. dan mengambil uangnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 25,37 (dua puluh lima koma tiga tujuh) gram dan berat netto 24,759 gram seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Terdakwa serahkan dengan tangan kanannya dan langsung diamankan oleh Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H., kemudian anggota tim lainnya langsung merapat dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone Vivo 1904 warna merah dengan No Simcard 1: 082182881007 No Simcard 2: 089508541281 dan No IMEI 1: 860919040831554 No IMEI 2: 860919040831547 milik Terdakwa dan Saudara Robin (DPO) yang pada saat itu berada diluar mobil langsung melarikan diri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saudara Robin (DPO) apabila narkoba jenis sabu itu laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan barang bukti narkoba jenis shabu dalam perkara a quo;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa Prihartono Setia Budi Bin Tatok Suharto** yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar**



**atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa *unsur tanpa hak atau melawan hukum* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No.

*Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa yang tergolong narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan yang terakhir menerima;

Menimbang, bahwa ketujuh kualifikasi perbuatan tersebut jika dianalisa mensyaratkan adanya lebih dari satu pihak yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat mewujudkan perbuatan tersebut, yaitu dalam *menawarkan untuk dijual* setidaknya harus terdapat satu pihak yang menawarkan dan ada pihak lain yang menerima penawaran, dalam hal *menjual* begitupun dalam *membeli*, masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam *menjadi perantara dalam jual beli* mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara atau makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media perantara diantara penjual dan pembeli, dalam *menukar* mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak penerima barang yang ditukar, dalam *menyerahkan* begitupun dalam *menerima* harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut menjadikan narkotika sebagai objek barangnya;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi M. Andriansyah Putra, S.H. bin Firmansyah, Saksi Dedi Pramudiya, S.H. bin A. Rozak dan tim yang merupakan anggota polisi pada Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di halaman parkir cucian mobil DC Carwash yang berlokasi di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat netto 24,759 (dua puluh empat koma tujuh ratus lima puluh sembilan) gram dan berat sisa hasil Lab. 24,677 (dua puluh empat koma enam ratus tujuh puluh tujuh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk vivo 1904 warna merah dengan No. Simcard 1 : 082182881007 No. Simcard 2 : 089508541281 dan No. Imei 1 : 860919040831554 Imei 2 : 860919040831547;

Menimbang, bahwa adapun kronologis penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib, didapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sering terjadi transaksi narkoba. Mendapat informasi tersebut Kanit Ipda Doris Pidriandi, S.H., M.Si memerintahkan Saksi Dedi Pramudiya, S.H. bin A. Rozak, Aipda Edy Saputra, S.H., Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. dan anggota tim lainnya untuk melakukan penyelidikan di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Dedi Pramudiya, S.H. bin A. Rozak bersama dengan Saksi Aipda Edy Saputra, S.H., Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. dan anggota tim lainnya melakukan penyelidikan di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, setelah dilakukan penyelidikan didapatkan nomor handphone Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, Kanit Ipda Doris Pidriandi, S.H., M.Si memerintahkan Saksi Dedi Pramudiya dan Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. untuk melakukan penyelidikan yang lebih akurat dan didapatkan informasi yang akurat tentang kebenaran Terdakwa adalah bandar narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 Wib, Kanit Ipda Doris Pidriandi, S.H., M.Si memerintahkan Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H., untuk melakukan under cover buy berdasarkan Surat Perintah Tugas Undercover Buy Nomor: SP-GAS/113.a/VII/2024/Ditresnarkoba atas nama Penyidik M. Andriansyah Putra, S.H., yang berlaku sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024, surat tersebut dikeluarkan tanggal 17 Juli 2024. bahwa penyamaran pembelian tersebut dilakukan dengan cara Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H., menghubungi Terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) U atau 100 (seratus) gram, lalu Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. bahwa Terdakwa mau menanyakan kepada temannya dahulu dan Terdakwa menutup teleponnya. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saudara Robin (DPO) bahwa ada orang yang mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) U/100 (seratus) gram dan Terdakwa menanyakan berapa harganya kemudian Saudara Robin (DPO) memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) U/100 (seratus) gram ada dan harganya Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan menyuruh Terdakwa menghubungi Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. dan mengajak bertemu di cucian mobil DC Carwash. Kemudian Terdakwa menelepon pembeli Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. tersebut dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 U/100 (seratus) gram tersebut ada dan harganya Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) serta mengajak bertemu di cucian mobil DC Carwash yang berada di Jalan Taja Raya 2 Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. datang ke cucian mobil DC Carwash, kemudian Terdakwa dan Saudara Robin (DPO) mengobrol dengan Saksi Bripka M. Andriansyah, S.H. dan mengajak Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. tersebut bertransaksi di rumah Saudara Robin (DPO) yang berada di Desa Taja Raya 2 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari cucian mobil DC Carwash tersebut, akan tetapi Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. tidak mau bertransaksi di rumah Saudara Robin (DPO) dan mengajak bertransaksi di halaman parkir cucian mobil DC Carwash tersebut kemudian setelah tidak adanya kesepakatan tempat transaksi lalu sekira pukul 18.30 Wib Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. tersebut pergi dari cucian mobil DC Carwash tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Saudara Robin (DPO) menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb





menghubungi Saksi M. Andriansyah Putra, S.H. dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan ada dan bisa bertransaksi di halaman parkir cucian DC Carwash dengan harga Rp60.000.00,00 (enam puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) U/100 (seratus) gram, Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. setuju dengan harga yang Terdakwa tawarkan lalu Terdakwa mengajak Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H., bertemu di cucian mobil DC Carwash pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib, lalu sekira pukul 17.30 Wib Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. datang dan bertemu dengan Terdakwa dan Saudara Robin (DPO) di cucian mobil DC Carwash. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H., atas perintah Saudara Robin (DPO) untuk menunggu di halaman parkir cucian mobil car wash karena narkoba jenis sabunya akan diantarkan oleh seseorang, setelah Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H., menunggu sampai dengan sekira pukul 19.30 Wib, kemudian Saudara Robin (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. harus memberikan uang yang sudah disepakati sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) U/100 (seratus) gram tersebut terlebih dahulu maka narkoba jenis sabunya akan diantarkan ke cucian mobil DC Carwash, akan tetapi Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H., tidak menyetujui dan tidak mau memberikan uang terlebih dahulu, Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H., hanya mau apabila ada barang narkoba jenis sabunya baru uangnya diberikan. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saudara Robin (DPO) bahwa Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. tidak mau memberikan uangnya terlebih dahulu dan hanya mau apabila ada barang narkoba jenis sabunya baru uangnya diberikan. Lalu Saudara Robin (DPO) menyuruh Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. untuk menunggu di cucian mobil DC Carwash dan barang bukti narkoba jenis sabu yang disepakati oleh Terdakwa kepada Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H., hanya bisa diusahakan sebanyak  $\frac{1}{4}$  U/ atau 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu disepakati oleh Terdakwa kepada Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H., kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saudara Robin (DPO) pergi meninggalkan cucian mobil DC Carwash dan sekira pukul 20.45 Wib Saudara Robin (DPO) datang kembali ke cucian mobil DC Carwash dan menemui Terdakwa di halaman parkir cucian mobil DC Carwash dan Saudara Robin (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening transparan yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  U dengan berat brutto  $\pm$  25,37 gram dan berat

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 24,759 gram seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan menyuruh Terdakwa untuk sekalian mengambil uangnya lalu Saudara Robin (DPO) berjalan menjauhi lokasi DC Carwash sekira 10 (sepuluh) meter dan menunggu Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. dan mengambil uangnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H. dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 25,37 (dua puluh lima koma tiga tujuh) gram dan berat netto 24,759 gram seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Terdakwa serahkan dengan tangan kanannya dan langsung diamankan oleh Saksi Bripka M. Andriansyah Putra, S.H., kemudian anggota tim lainnya langsung merapat dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone Vivo 1904 warna merah dengan No Simcard 1: 082182881007 No Simcard 2: 089508541281 dan No IMEI 1: 860919040831554 No IMEI 2: 860919040831547 milik Terdakwa dan Saudara Robin (DPO) yang pada saat itu berada diluar mobil langsung melarikan diri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saudara Robin (DPO) apabila narkoba jenis sabu itu laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan barang bukti narkoba jenis shabu dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB: 2064/NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024, Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal - kristal putih dengan berat netto 24,759 gram dan berat sisa hasil Lab. 24,677 gram. Dengan Kesimpulan BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut yang didapatkan dari persesuaian antara keterangan Saksi M. Andriansyah Putra, S.H. bin Firmansyah, Saksi Dedi Pramudiya, S.H. bin A. Rozak dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara a quo maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah ternyata perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual/beli narkoba jenis shabu, yaitu Terdakwa berperan sebagai penghubung antara Saudara Robin (DPO) selaku penjual dengan Saksi M. Andriansyah Putra, S.H. Bin Firmansyah selaku pembeli yang merupakan anggota polisi yang melakukan penyamaran/undercover buy berdasarkan Surat Perintah Tugas Undercover Buy Nomor: SP-GAS/113.a/VII/2024/Ditresnarkoba tanggal 17 Juli 2024 yang melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 24,759 gram, bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saudara Robin (DPO) apabila sabu tersebut sudah terjual, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan bentuk perantara dalam jual/beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman **beratnya melebihi 5 (lima) gram**;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang bertindak sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi beratnya melebihi 5 (lima) gram kepada orang per orangan dan keadaan diri Terdakwa yang tidak mungkin diizinkan untuk melakukan tindakan sebagai perantara penjualan narkoba golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang baik itu dari Kementerian Kesehatan ataupun pejabat/instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin terhadap narkoba tersebut, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini dengan kualifikasi unsur **"tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat netto 24,759 (dua puluh empat koma tujuh ratus lima puluh sembilan) gram dan berat sisa hasil Lab. 24,677 (dua puluh empat koma enam ratus tujuh puluh tujuh) gram, telah ditentukan oleh undang-undang bahwa narkoba, prekursor narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba atau yang menyangkut narkoba dan prekursor narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo 1904 warna merah dengan No. Simcard 1 : 082182881007 No. Simcard 2 : 089508541281 dan No. Imei 1 : 860919040831554 Imei 2 : 860919040831547, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Prihartono Setia Budi Bin Tatok Suharto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat netto 24,759 (dua puluh empat koma tujuh

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh sembilan) gram dan berat sisa hasil Lab. 24,677 (dua puluh empat koma enam ratus tujuh puluh tujuh) gram;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk vivo 1904 warna merah dengan No. Simcard 1 : 082182881007 No. Simcard 2 : 089508541281 dan No. Imei 1 : 860919040831554 Imei 2 : 860919040831547;

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny Puspita Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Edwin Ramadhani Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny Puspita Sari, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Pkb